



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Ampah, 08 September 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Ampah, RT 18 RW 6, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email: rehamnasir985@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Tuyau, 27 April 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Supir, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, RT 38 RW 6, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiyang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tml telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:72/01/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat di Ampah, xx xx xx x, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur dan mengambil tempat kediaman sendiri di Jalan Pahlawan Atas, xx xx xx x, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Barito Selatan, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - A. Tergugat meminta Penggugat untuk membelikan mobil baru dengan alasan untuk bekerja, namun Penggugat menolak dengan alasan mobil yang ada masih bagus dan bisa di gunakan untuk bekerja;
 - B. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang didapatkan dalam bekerja. Tergugat kadang-kadang memberikan penghasilannya setiap hari kepada Penggugat namun beberapa hari kemudian Tergugat meminta kembali uang yang di berikannya kepada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - C. Tergugat membawa perempuan lain ke rumah kediaman Tergugat di Buntok tanpa sepengetahuan Penggugat, yang diketahui Penggugat saat Penggugat datang ke rumah dan melihat kondisi rumah yang rapi serta pakaian Tergugat yang rapi namun Pakaian Penggugat ditaruh di pojokan rumah. Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat menjawab bahwa ada keponakan Tergugat yang berkunjung ke rumah.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar bahkan hampir memukul Penggugat;
- E. Tergugat juga sering keberatan dengan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, padahal sebelum menikah Tergugat sudah tau bahwa Penggugat sudah mempunyai anak;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juli tahun 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat pada persidangan pertama tidak dapat menghadap di persidangan namun pada

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh wakil untuk datang di sidang;

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 16 Agustus 2022 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan atas perkaranya di sidang;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 16 Agustus 2022, Penggugat menyatakan pencabutan atas perkaranya baik secara lisan dan dikuatkan dengan tertulis;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

- 1) Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tml dari Penggugat;
- 2) Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3) Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husaini, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2022/PA.Tml



Husaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer